



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 115/ Pdt.P/2019/PN Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Purnama S. Brahmana, tanggal Lahir 17 September 1971, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, tempat tinggal di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 Nopember 2019 di bawah Register Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Kbj., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo masing-masing :
 1. Nomor : 1206-LT-08062018-0002 atas nama PURNAMA BRAHMANA tanggal 08 Juni 2018 anak dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.
 2. Nomor : 52/31102/2011 tanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA SEMBIRING BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA.
 3. Nomor : 992/1836/2011 tanggal 28 September 2011 dan nama Pemohon pada Akta Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA SEMBIRING BRAHMANA.
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, ketika mengurus Akte Kelahiran Anak dan Akte Kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo, tertulis di Akte Kelahiran Anak dan Akte Perkawinan Pemohon tersebut adalah :

1. Nomor : 1206-LT-08062018-0002 atas nama PURNAMA BRAHMANA tanggal 08 Juni 2018 anak dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

➤ Yang seharusnya : Nomor : 1206-LT-08062018-0002 tanggal 08 Juni 2018 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : PURNAMA BRAHMANA, Laki-Laki, Lahir di Kabanjahe, 17 September 1971, anak Ke Tujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

2. Nomor : 52/31102/2011 tertanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA SEMBIRING BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA.

➤ Yang seharusnya : Nomor : 52/31102/2011 tanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA S. BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA, yang sesuai dengan KK (1206010910120003) Pemohon.

3. Nomor 992/1836/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Pemohon pada Akte Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA SEMBIRING BRAHMANA, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 17-09-1971, anak Ke Ketujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

➤ Yang seharusnya : Nomor : 992/1836/2011 tanggal 28 September 2011 dan Pemohon pada Akte Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA S. BRAHMANA, Laki-Laki, Lahir di Kabanjahe, 17-09-1971, anak Ke Tujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan Akte Kelahiran anak dan Akte Perkawinan Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Akte Kelahiran Anak dan Akte Perkawinan Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak dan Akte Perkawinan Pemohon masing-masing :

1. Nomor : 1206-LT-08062018-0002 atas nama PURNAMA BRAHMANA tanggal 08 Juni 2018 anak dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

- Yang seharusnya : Nomor : 1206-LT-08062018-0002 tanggal 08 Juni 2018 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran pemohon tersebut adalah : PURNAMA BRAHMANA, Laki-Laki, Lahir di Kabanjahe, 17 September 1971, anak Ke Tujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

2. Nomor : 52/31102/2011 tertanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA SEMBIRING BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA.

- Yang seharusnya : Nomor : 52/31102/2011 tanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA S. BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA, yang sesuai dengan KK (1206010910120003) Pemohon.

3. Nomor 992/1836/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Pemohon pada Akte Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA SEMBIRING BRAHMANA, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 17-09-1971, anak Ke Ketujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

- Yang seharusnya : Nomor : 992/1836/2011 tanggal 28 September 2011 dan Pemohon pada Akte Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA S. BRAHMANA, Laki-Laki, Lahir di Kabanjahe, 17-09-1971, anak Ke Tujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.

- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan :
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan pemohon masing-masing :
 1. Nomor : 1206-LT-08062018-0002 atas nama PURNAMA BRAHMANA tanggal 08 Juni 2018 anak dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.
 - Yang seharusnya : Nomor : 1206-LT-08062018-0002 tanggal 08 Juni 2018 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : PURNAMA S. BRAHMANA, Laki-Laki, Lahir di Kabanjahe, 17 September 1971, anak Ke Tujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.
 2. Nomor : 52/31102/2011 tertanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA SEMBIRING BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA.
 - Yang seharusnya : Nomor : 52/31102/2011 tanggal 03 Maret 2011 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ZEFANYA IBRENA S. BRAHMANA, Perempuan, Lahir di Berastagi, 16 Januari 2011, anak Ke Dua dari PURNAMA S. BRAHMANA dan JENNITA BR PURBA, yang sesuai dengan KK (1206010910120003) Pemohon.
 3. Nomor 992/1836/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Pemohon pada Akte Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA SEMBIRING BRAHMANA, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 17-09-1971, anak Ke Ketujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.
 - Yang seharusnya : Nomor : 992/1836/2011 tanggal 28 September 2011 dan Pemohon pada Akte Perkawinan tersebut adalah : PURNAMA S. BRAHMANA, Laki-Laki, Lahir di Kabanjahe, 17-09-1971, anak Ke Tujuh dari ALM. MILIH BRAHMANA dan SALAM BR TARIGAN.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1206011709730002 Atas nama Purnama S. Brahmana, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1206010910120003 tanggal 31 – 10 – 2019 atas nama Purnama S. Brahmana, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 992/1836/2011, tanggal 28 September 2011 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-08062018-0002 tanggal 8 Juni 2018 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/31102/2011 tanggal 3 Maret 2011 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Biodata Siswa Sekolah Dasar atas nama Zefanya Ibrena S. Brahmana tanggal 22 Desember 2017, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ramlan Meliala** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari pada Pemohon;

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama yang ada pada Akta Perkawinan Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis marga Pemohon dan anak Pemohon Sembiring Brahmana sedangkan dalam surat-surat penting tertulis marga Pemohon dan anak Pemohon adalah S. Brahmana;
- Bahwa untuk menjaga agar dikemudian hari tidak ada kesulitan tentang penulisan marga tersebut, Pemohon memohon agar penulisan marga pada akta kelahiran Pemohon dan akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Sembiring Brahmana diperbaiki menjadi S. Brahmana;

2. Saksi **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.** yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari pada Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama yang ada pada Akta Perkawinan Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon Sembiring Brahmana sedangkan dalam surat-surat penting tertulis marga Pemohon dan anak Pemohon adalah S. Brahmana;
- Bahwa untuk menjaga agar dikemudian hari tidak ada kesulitan tentang penulisan marga tersebut, Pemohon memohon agar penulisan marga pada Akta kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Sembiring Brahmana diperbaiki menjadi S. Brahmana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar nama Pemohon dan anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

992/1836/2011, tanggal 28 September 2011 tertulis Purnama Sembiring Brahmana diperbaiki menjadi Purnama S. Brahmana, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1206-LT-08062018-0002 tanggal 8 Juni 2018 tertulis Purnama Brahmana diperbaiki menjadi Purnama S. Brahmana dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/31102/2011 tanggal 3 Maret 2011 tertulis Zefanya Ibrena Sembiring Brahmana diperbaiki menjadi Zefanya Ibrena S. Brahmana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 s.d P-6 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ramlan Meliala** dan **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P-2, dan P-5 yang merupakan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi **Ramlan Meliala** dan **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.** terungkap fakta bahwa nama Pemohon adalah **Purnama S. Brahmana** dan nama anak Pemohon adalah **Zefanya Ibrena S. Brahmana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, dan P-6 yang merupakan Kartu Keluarga dan Biodata Siswa Sekolah Dasar yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi **Ramlan Meliala** dan **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.** terungkap fakta bahwa nama anak Pemohon adalah **Zefanya Ibrena S. Brahmana**;

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis PURNAMA SEMBIRING BRAHMANA yang seharusnya PURNAMA S. BRAHMANA demikian juga berdasarkan bukti surat bertanda P-5, di hubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-6 telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu tertulis ZEFANYA IBRENA SEMBIRING BRAHMANA yang seharusnya ZEFANYA IBRENA S. BRAHMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 992/1836/2011 tanggal 28 September 2011 semula tertulis dan terbaca "bahwa di Kabanjahe pada tanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu sebelas telah tercatat perkawinan antara Purnama Sembiring Brahmna dengan Jennita Br Purba" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "bahwa di Kabanjahe pada tanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu sebelas telah tercatat perkawinan antara Purnama S. Brahmna dengan Jennita Br Purba";

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 1206-LT-08062018-0002 tanggal 8 Juni 2018 semula tertulis dan terbaca “bahwa di Kabanjahe pada tanggal tujuh belas September tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu telah lahir Purnama Brahmana anak ke enam, Laki-laki dari Ayah Alm. Milih Brahmana dan Ibu Salam Br Tarigan” dirubah menjadi tertulis dan terbaca “bahwa di Kabanjahe pada tanggal tujuh belas September tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu telah lahir Purnama S. Brahmana anak ke enam, Laki-laki dari Ayah Alm. Milih Brahmana dan Ibu Salam Br Tarigan”;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Zefanya Ibrena Sembiring Brahmana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 52/31102/2011 tanggal 3 Maret 2011 semula tertulis dan terbaca “bahwa di Berastagi pada tanggal enam belas Januari tahun dua ribu sebelas telah lahir Zefanya Ibrena Sembiring Brahmana anak ke dua, Perempuan dari Jennita Br Purba dan Purnama S. Brahmana” dirubah menjadi tertulis dan terbaca “bahwa di Berastagi pada tanggal enam belas Januari tahun dua ribu sebelas telah lahir Zefanya Ibrena S. Brahmana anak ke dua, Perempuan dari Jennita Br Purba dan Purnama S. Brahmana”;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh kami **Yohana Timora Pangaribuan S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hezkia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hezkia, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA:

- PNB	: Rp. 30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp. 110.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 206.000,00
(dua ratus enam satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2019/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)